



P U T U S A N
Nomor: 19/Pdt/2014/PT JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

NEHEMIA OLUA, pekerjaan swasta, alamat di Kampung Yoka RT.004/RW.002, Kelurahan

Yoka Distrik Heram Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada B. WAHYU HERMAN WIBOWO S.H. dan HENDRIK DENGAH, ST, SH, MH, Identitas PERADI nomor 95.10184 dan CA.20003 dengan alamat Jl. Ondikleu 18 Waena Jayapura, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dibawah register Nomor: W.30.UI/09/HK.02.04/2012 tanggal 07 September 2012, Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai: **PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

HENGKY DJOEFRI, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Baru Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: PETRUS OHOITIMUR, SH, IWAN KURNIAWAN NIODE, SH, NATHALIA RUMYAAN, SH, dan DAFID MATURBONGS, SH, adalah Para Advokat/Penasihat Hukum serta JUNI WAHYUNI, SH dan AGUSTINO MAYOR, SH, adalah Assisten Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Tugu I No.11 APO Bengkel Jayapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Semula sebagai Penggugat,
sekarang sebagai : **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan dan membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura NO.19/Pen.Pdt. /2014/ PT.JPR , tanggal 17 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 19/ Pen.Pdt./2014/ PT.JPR tanggal 5 Mei 2014 tentang penentuan hari persidangan perkara ini ;
3. Berkas perkara Nomor: 66/PDT.G/2012/PN.JPR. tanggal 15 April 2013 dan surat-surat lain dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dibawah Register Nomor: 66/PDT.G/2012/PN.JPR. tanggal telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan dalam jual beli tanah seluas 812 M² (delapan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Padang Bulan Kelurahan Hedam Distrik Heram Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Sentani ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kompleks Gereja Yehova ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan halaman rumah Darius Deda/Carolyn Giay ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sutadi ;



- 2 Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas sebidang tanah adat dan Surat Pelepasan Hak atas tanah adat pada tanggal 25 Januari 2008 ;
- 3 Bahwa tanah seluas 812 M² (delapan ratus dua belas meter persegi) tersebut dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) permeter persegi sehingga total tanah yang dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp. 162.400.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan proses pembayaran diatur dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas sebidang tanah adat pada tanggal 25 Januari 2008 ;
- 4 Bahwa diatas tanah tersebut Penggugat telah melakukan pemagaran dan pada saat pemagaran tiba-tiba datang pihak Pemda Kabupaten Jayapura yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik Pemda Kabupaten Jayapura, sehingga pagar yang sudah dibuat oleh Penggugat dibongkar oleh pihak Pemda Kabupaten Jayapura ;
- 5 Bahwa Tergugat pada saat menjual tanah kepada Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas sebidang tanah adat disebutkan juga bahwa tanah tersebut tidak pernah dilepaskan/dijual kepada siapapun ;
- 6 Bahwa dalam pasal 7 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas sebidang tanah adat dan pasal 3 Surat Pelepasan Hak atas tanah adat disebutkan bahwa “*pihak kedua (Penggugat) menjaga kemungkinan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari maka pihak pertama (Tergugat) menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua gugatan dan tuntutan dari pihak ketiga*”, maka Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura dengan nomor perkara: 05/G.TUN/2008/PTUN.JPR yang dalam posita gugatan poin 4 Tergugat mengakui tanah telah dijual kepada HENGKY DJOEFRI



(Penggugat) dan perkara tersebut telah dimenangkan oleh Tergugat sampai pada tingkat Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 7 Bahwa Tergugat pada saat mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura berjanji bahwa setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat akan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat dapat mengurus sertifikat atas nama Penggugat, namun setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat belum juga menyerahkan tanah kepada Penggugat ;
- 8 Bahwa Penggugat secara kekeluargaan sudah menghubungi Tergugat, tetapi Tergugat dengan itikad tidak baik selalu menghindar dari tanggung jawabnya menyerahkan tanah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak bias mengurus sertifikat atas tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat ;
- 9 Bahwa didalam pasal 1457 KUHPerdata disebutkan bahwa : *“jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”* ;
- 10 Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu persetujuan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yaitu : *“sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal”*, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat ;
- 11 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar kerugian tersebut yang dapat dirinci sebagai berikut :



- Kerugian materiil akibat tidak bias berusaha dan beraktifitas diatas tanah tersebut Penggugat mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap bulan. Jadi total kerugian akibat tidak dapat dimanfaatkannya tanah tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan gugatan ini didaftarkan adalah Rp. 50.000.000,- X 3 (tahun) X 7 (bulan) = Rp. 2.150.000.000,- ;
- Kerugian materiil akibat perkara ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya berperkara di Pengadilan dan biaya pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Kerugian immaterial akibat tersitanya waktu, pikiran, tenaga dan nama baik atau reputasi Penggugat sebagai Pengusaha tercermar dengan berperkara di Pengadilan akibat perbuatan Tergugat tersebut dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Jumlah total seluruh kerugian materiil dan immaterial Penggugat adalah Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa kerugian tersebut harus dibayar Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat. Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat ;

12 Bahwa untuk mencegah dan agar kerugian Penggugat tidak bertambah besar lagi serta untuk menjamin bahwa gugatan ini bernilai karena diajukan berdasarkan bukti yang sah, maka sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat (Revindicatoir Beslag) dan harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak yang nantinya akan dibuatkan daftar tersendiri ;

13 Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat ditagih segera/sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat ;

14 Bahwa mengingat gugatan Penggugat diajukan berdasarkan surat-surat bukti yuridis maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali ;

15 Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam melakukan gugatan perdata ini, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan fakta-fakta pada uraian hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis Hakim yang akan menangani dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas tanah seluas 812 M2 (delapan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Padang Bulan Kelurahan Hedam Distrik Heram Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Sentani ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kompleks Gereja Yehova ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan halaman rumah Darius Deda/Carolyn Giay ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sutadi ;

Adalah sah menurut hukum ;

- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ;



- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas sebidang tanah adat dan Surat Pelepasan Hak atas tanah adat pada tanggal 25 Januari 2008 ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial yaitu sejumlah Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa kerugian tersebut harus dibayar Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat. Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat ;
- 6 Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag) adalah sah dan berharga ;
- 7 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voobaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayarkan tunai kepada Penggugat ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 September 2012, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Eksepsi tentang Gugatan Salah Alamat ;



Bahwa didalam gugatan ini Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek sengketa adalah tanah. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa saat ini tidak lagi dimiliki oleh Tergugat akan tetapi tanah obyek sengketa adalah milik dari PIHAK LAIN, dengan menggugat Tergugat dalam perkara gugatan perdata ini adalah tidak benar atau salah alamat karena yang seharusnya digugat adalah ORANG LAIN (akan dibuktikan dalam persidangan sebagai pemilik tanah obyek sengketa), Tergugat tidak memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa. Dengan demikian gugatan yang diajukan dalam perkara ini terbukti salah alamat ;

2 Disqualificatoire Exeption ;

- a Bahwa Penggugat dalam gugatan ini tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat karena didalam gugatan perdatanya Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menggugat sebagai dasar kepemilikan tanah yang dijadikan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 565 K/SIP/1973 dengan kaidah hukum : “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah obyek sengketa tidak jelas” ;
- b Bahwa bukti dari ketidakmampuan Penggugat dalam memiliki tanah obyek sengketa adalah tidak adanya pelunasan yang sah, dan sampai saat ini Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat sebagai alas hak kepemilikan, sehingga Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat ;
- c Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena tidak memenuhi syarat pokok dalam transaksi tanah adat dimana sifat tunai, hal ini jelas disebutkan dalam Yurisprudensi MARI tentang jual beli tanah adat, yaitu Yurisprudensi MARI No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27-5-1974 dengan



kaidah hukum: *“Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau hukum adat, jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung”* ;

- d Bahwa dalam perkara ini jual beli tanah adat tidak memenuhi syarat kontan dimana Penggugat melakukan pencicilan pembayaran yang sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum juga dilunasi dan sampai saat ini Penggugat tidak menguasai tanah obyek sengketa karena memang tidak pernah ada penyerahan tanah antara Tergugat dengan Penggugat sehingga sifat riil tidak terpenuhi dalam transaksi ini, sehingga sifat riil tidak terpenuhi ;
- e Bahwa jual beli tanah obyek sengketa terjadi setelah terbitnya PP No. 10/1961 dan Undang-undang Agraria di mana sahnyanya jual beli wajib dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang hal ini merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 72 K/Sip/1973 tanggal 18-5-1973 dengan kaidah hukum: *“Jual beli tanah yang dilakukan setelah PP Nomor: 10/1961 hanya dapat dibuktikan dengan suatu akata yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”* ;

3 Gugatan Kurang Pihak ;

Dalam gugatan ini Penggugat mencantumkan pihak Tergugat pihak dalam gugatan perdata ini, akan tetapi sesungguhnya ada beberapa pihak yang wajib digugat dan seharusnya ikut digugat yaitu :

- a Bahwa didalam gugatan perdata ini mendasarkan pada surat pelepasan tanah yang ditanda tangani oleh kepala-kepala suku, Kepala Distrik Heram dan Kepala Kelurahan Hedam, dengan tidak turut digugatnya pihak lain dalam perkara ini maka gugatan menjadi kurang pihak ;



b Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa saat ini telah dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain bukan Tergugat yang seharusnya digugat dalam perkara ini akan tetapi tidak dimasukkan dalam pihak gugatan ini ;

c Bawa terdapat Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30/9/1972 dengan kaidah hukum: *“Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai pihak Tergugat”* ;

Dengan tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan ini nama-nama tersebut diatas maka jelas bahwa gugatan ini mengalami kurang pihak. Dengan demikian patut gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4 Gugatan Obscur Libel ;

Bahwa Penggugat menyusun gugatan tidak jeli, tidak sistematis, posita dan petitum tidak saling mendukung dengan demikian gugatan Penggugat mengalami kekaburan/Obscur libel yaitu gugatan yang tidak jelas atau kabur. Adapun kekaburan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya poin pertama disebutkan batas-batas tanah:.

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Sentani ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan kompleks gereja Yehova ;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan halaman rumah Darius

Deda/Carolin Giay ;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sutadi ;

b Para Penggugat telah salah dalam menentukan batas-batas tanah karena sebelah Timur bukan dengan Kompleks Gereja Yehova akan tetapi berbatasan dengan Jalan masuk Kompleks Gereja. Pada batas sebelah Selatan jelas tertulis ”Jalan



masuk”, fakta dilapangan menunjukkan antara kompleks Gereja Yehova dengan tanah obyek sengketa terdapat jalan masuk dengan lebar kurang lebih 3 (tiga) meter melintasi tanag sepanjang lebih dari lebar tanah obyek sengketa. Dengan tidak menyebutkan “Jalan masuk” maka jelas bahwa tanah sudah bergeser hal in mempengaruhi luas tanah obyek sengketa, sehingga dapat dipastikan luas tanah obyek sengketa akan melebihi 812 M² ;

- c. Bahwa prinsip dalam membuat Gugatan adalah adanya sinkronisasi antara posita dan petitum, Nampak jelas dalam posita batas tanah disebutkan sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Gereja Yehova sedangkan didalam petitum gugatan disebutkan jelas bahwa batas tanah sebelah Timur adalah Jalan masuk Kompleks Gereja Yehova ;
- d. Dengan melihat batas tanah sebelah Timur yang tidak sesuai antara posita dan petitum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur maka batas sebelah Selatan juga demikian adanya, karena disebutkan bahwa bataqs tanah sebelah Selatan dengan halaman rumah Darius Deda/Ny. Carolin Giay. Bahwa batas tanah sebelah Selatan yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak jelas karena dilapangan 2 (dua) nama yaitu Darius Deda/Ny. Carolin Giay tidak ada. Seharusnya Penggugat menyebutkan tanah obyek sengketa seluas 812 M² yang didalilkan menjadi obyek sengketa sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat karena tanag milik Tergugat berbatasan langsung dengan tanh obyek sengketa yang saat ini telah dimiliki oleh pihak lain ;
- e. Bahwa terhadap batas sebelah Selatan tertulis dengan halaman rumah Darius Deda/Ny. Carolin Giay, hal ini tidak sesuai dengan fakta dilapangan, seharusnya Penggugat menuliskan batas sebelah Selatan dengan tanah milik Tergugat karena fakta dilapangan tidak ada bangunan rumah milik Darius Deda/Ny. Carolin Giay.



Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2011 terdapat pernyataan pengakuan dari Darius Deda dan Ny. Carolin Giay tinggal diatas tanag milik Tergugat, sehingga seharusnya batas tanah sebelah Selatan milik Tergugat, sehingga seharusnya batas tanah sebelah Selatan milik Tergugat. Untuk membuktikan batas tanah sebelah Selatan mohon Majelis Hakim meninjau langsung batas tanah tersebut ;

f Bahwa terhadap batas tanah sebelah Barat juga bermasalah karena walaupun dituliskan batas tanah sebelah Barat adalah batas tanah milik Sutadi, dilapangan tidak ada tanah yang menyatakan tanah milik Sutadi akan tetapi tanah milik orang yang bernama Tunggal ;

g Bahwa gugatan Penggugat dalam mendalilkan posita gugatannya berdasarkan pada 3 (tiga) pelepasan tanah adat yang semuanya tertanggal 25 Januari 2008, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- 1). Pada posita gugatan poin 1 menggunakan batas tanah berdasarkan surat dengan judul “SURAT PERNYATAAN PELEPASAN ATAS SEBIDANG TANAH GARAPAN/ADAT” yang menyebutkan batas tanah pada pasal 1 ;
- 2). Pada posita gugatan poin 2 mendasarkan dalil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas sebidang tanah Adat dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat keduanya tertanggal 2008 ;
- 3). Pada posita poin 3 penentuan harga tanah didalilkan dan didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas sebidang tanah Adat tanggal 25 Januari 2008 terlihat pada pasal 2 dimaksud ;
- 4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam membuat gugatan ini Penggugat mendasarkan pada 3 (tiga) surat pelepasan tanah yang berbeda atas obyek tanah yang sama dilepaskan pada tanggal yang sama, hal ini tidak lazim karena pada



tanggal yang sama obyek yang sama dilepaskan tanah dengan menggunakan 3 (tiga) pelepasan tanah Adat ;

Bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat yang telah diuraikan secara jelas, maka mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa seluruh Eksepsi Tergugat yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan bagian Eksepsi didalam pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya didepan persidangan ;
- 3 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 1 dan 2 dimana Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi "JUAL BELI" tanah seluas 812 M², bahwa dalil Penggugat ini sama sekali tidak benar karena Tergugat tidak pernah secara ada menjual tanah kepada Penggugat maupun pihak lain. Hukum adat yang berlaku bahwa tanah adat tidak dapat dilakukan jual beli akan tetapi dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat sehingga dalam hal ini bukan jual beli akan tetapi ganti rugi, karena dengan melepaskan hak adat atas tanah adat maka masyarakat hukum adat akan kehilangan pemanfaatan tanah adatnya maka dilakukan ganti rugi, bukan jual beli. Terhadap SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT sama sekali tidak tertulis "JUAL BELI" akan tetapi tertulis tegas "GANTI RUGI" ;



Bhawa didalam dalil posita poin pertama disebutkan dalam kalimat pembuka yaitu:

“Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan KESEPAKATAN dalam hal jual beli tanah seluas 812 M²...dst”. Dari kalimat tersebut Penggugat secara terbuka menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam bertransaksi tidak berlaku secara tunai dan fakta hukum juga nanti akan dibuktikan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pelepasan atas apa yang didalikan sebagai transaksi jual beli. Dengan adanya KESEPAKATAN yang akhirnya tidak terlunasi dapat dilihat dari seluruh dalil gugatan tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa jual beli ini telah lunas, karena berdasarkan **“DATA PENGAMBILAN UANG OLEH NEHEMIA OLUVA DAN PENGACARA SERTA SAKSI-SAKSI”** dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 11/7/2011 jelas menunjukkan bahwa seluruh pengambilan berjumlah Rp. 134.430.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut masih harus ada koreksi lagi karena ada pengambilan-pengambilan tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga jumlahnya tidak mencapai hal tersebut. Dengan adanya rincian ini maka jelas bahwa transaksi belum selesai sampai pada waktunya yang ditentukan pada tanggal 25 Juni 2009 ;

Bahwa dalil Penggugat jelas tidak ada transaksi lunas dan hal ini diakui oleh Penggugat dengan tidak ada satu dalil posita gugatan yang menyebutkan transaksi lunas maka konsekwensi hukumnya Penggugat tidak dapat menyatakan sah secara hukum jual beli tanah obyek sengketa ;

Bahwa didalam posita gugatan poin pertama tidak sesuai dengan petitum gugatan poin kedua dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar jual beli tanah obyek sengketa **“SAH MENURUT HUKUM”**, bahwa permohonan ini tidak sesuai antara posita dengan petitum gugatan karena didalam posita gugatan dan posita gugatan yang lain tidak dapat mencerminkan adanya pasal 1320 KUHPerdara sehingga tidak dapat



pula Penggugat menuntut agar kesepakatan ini menjadikan tanah obyek sengketa dah menurut hukum ;

Bahwa dalam meletakkan batas tanah sebelah Utara, batas Selatan, batas Timur dan batas tanah sebelah Barat secara jelas diulas pada bagian eksepsi Obscuur Libel terulang kembali dalam jawaban gugatan ini. Dengan adanya gugatan tidak patut untuk dikabulkan ;

- 4 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan poin ke dua, bahwa posita gugatan kabur dan tidak jelas mohon eksepsi diatas terulang kembali pada jawaban gugatan poin dua ini. Bahwa dari dalin posita gugatan poin kedua jelas tertulis bahwa ada 2 (dua) surat pelepasan tanah adat yaitu SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS SEBIDANG TANAH ADAT dan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT yang keduanya bertanggal 25 Januari 2008. Bahwa Tergugat tidak pernah membuat Surat Pelepasan Tanah lebih dari satu ;

Bahwa terdapat argumentasi satu surat pelepasan tanah lagi yang dipakai sebagai dasar Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya yaitu SURAT PERNYATAAN PELEPASAN ATAS SEBIDANG TANAH GARAPAN/ADAT hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dalil posita poin pertama dengan menyebutkan batas tanah sebelah Selatan dengan rumah halaman Sdr. Darius Deda/Ny. Carolin Giay. Bahwa dengan menyebutkan nama Carolin Giay maka gugatan ini merujuk pada pasal 1 SURAT PERNYATAAN PELEPASAN ATAS SEBIDANG TANAH GARAPAN/ADAT karena disurat pelepasan tanah yang lain tidak disebutkan nama Carolin Giay sebagai subyek hukum untuk batas tanah sebelah Selatan. Bahwa dengan menyebutkan dasar gugatan adalah 3 (tiga) surat pelepasan tanah adat maka sudah tidak lazim dan Tergugat tidak pernah mengakui adanya 3 (tiga) Surat Pelepasan



tersebut dan hanya 1 (satu) Surat Pelepasan yang sah yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat. Dengan demikian ada 2 (dua) surat pelepasan tanah yang dipalsukan oleh Penggugat sehingga dalam kesempatan yang lain membuka ruang bagi Tergugat untuk memperlakukan adanya surat palsu dalam perkara ini kedalam ranah hukum pidana ;

- 5 Bahwa Penggugat dalam menuliskan dalil posita ketiga mau menjelaskan proses penyelesaian ganti rugi tanah adat ini berlangsung secara mencicil, hal ini telah bertentangan dengan dasar hukum seperti telah disebutkan dalam DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE dan sampai dengan batas waktu penyelesaian tanggal 25 Juni 2009 ternyata proses pembayaran tersebut tidak pernah diselesaikan oleh Penggugat ;
- 6 Bahwa Tergugat menolak gugatan poin keempat dimana jelas tidak pernah Penggugat melakukan pemagaran tanah obyek sengketa, bahwa seluruh pemagaran yang dilakukan diatas tanah obyek sengketa dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat, apabila Penggugat sebagai pelaku pemagaran tidak ada bukti yang menyatakan hal tersebut dan sebaliknya dalam pemagaran dilakukan Tergugat dengan menggunakan biaya yang dibebankan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.200.000,-. Dengan adanya kwitansi tertanggal 19 Februari 2008 menyebutkan untuk pembayaran harga balok dan seng serta ongkos kerja sebanyak 6 orang untuk pagar/lokasi tanah, maka uang yang diterima akan diperhitungkan dalam pembayaran harga tanah berukuran $29 \times 20 = 812 \text{ M}^2 \dots \text{dst.}$ dan ternyata kwitansi ini diperhitungkan dalam daftar rincian pengambilan dengan nomor 9. Dengan demikian Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran dengan biaya sendiri karena biaya yang dipakai Tergugat melakukan pemagaran ditagih dalam perhitungan harga



tanah, sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam hal pemagaran tanah sehingga tidak ada hak lagi bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat yang memagar tanah obyek sengketa ;

7 Bahwa tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah tanah yang tidak bermasalah karena dari dulu memang tidak ada masalah, pada saat diajukan gugatan PTUN dengan nomor perkara 05/G.TUN/2008/PTUN.JPR, mau menunjukkan Tergugat bertanggung jawab atas tanah obyek sengketa, dengan tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak dalam gugatan PTUN tersebut, karena hasil dari gugatan PTUN tersebut dimenangkan oleh Tergugat ;

8 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan poin ke enam, bahwa konteks gugatan PTUN yang Tergugat ajukan pada tanggal 20 Juli 2008 masih dalam proses penyelesaian pembayaran yang belum lunas, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat tertanggal 25 Januari 2008 pada pasal 2 secara tegas menyebutkan: *“bahwa pihak kedua dengan senang hati menerima pelepasan tanah adat tersebut dan akan melaksanakan kewajiban dengan membayar ganti rugi harga tanah, maka kesemuanya tertera diatas kwitansi dengan cara mencicil selama satu setengah tahun mulai terhitung tertanggal 25 Januari 2008 dan akan berakhir tanggal 25 Juni 2009”*. Dengan adanya uraian pada pasal 2 tersebut diatas dihubungkan pada gugatan PTUN terdapat korelasi tanggal pembayaran dengan gugatan dimasukkan dimana proses diajukan masih dalam masa pembayaran dan belum ada tanda bukti bahwa tanah tersebut telah dilunasi oleh Penggugat posita nomor 4 gugatan PTUN. Dan perlu diingat kepada Penggugat bahwa obyek sengketa dalam perkara PTUN dengan register 05/G.TUN/2008/ PTUN.JPR bukan kepada



kepemilikan tanah tetapi berupa produk administrasi dari Pejabat TUN berupa Sertifikat Hak Pakai no 10 tahun 1988 tanggal 30 April 1988, Desa Hedam atas nama Pemda Tingkat II Jayapura, dalam sengketa di PTUN atas perkara tersebut tidak memutuskan sengketa kepemilikan tanah, jadi tidak dapat dijadikan dalil gugatan dalam perkara ini atas posita gugatan pada perkara di PTUN ;

9 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan poin ke tujuh di mana Penggugat tidak pernah berjanji bahwa setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat akan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, bahwa dalil tersebut tidak benar dan fakta menunjukkan ada batas akhir tanggal 25 Juni 2009 sebagai batas pelunasan harga tanah ternyata Penggugat tidak melunasi harga tanah yang diperjanjikan dan proses peradilan gugatan TUN belum mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, jadi karena Penggugat melakukan wanprestasi tidak melunasi harga tanah dan tidak ada perjanjian atau addendum yang menyatakan bahwa bila ada perkara maka setelah perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap harus diserahkan dari Tergugat kepada Penggugat ;

10 Bahwa Penggugat menyebutkan pada dalil posita ke 9 sebagai dalil yang normative dengan menyebutkan pasal 1475 KUHPerdara dalam pasal ini jelas disebutkan adanya unsur pembayaran harga yang telah dijanjikan, yang menjadi kewajiban dari Penggugat namun tidak pernah diwujudkan;

11 Bahwa Penggugat juga menyebutkan pasal 1320 KUHPerdara, akan tetapi Penggugat lupa bahwa didalam pasal tersebut muncul hak dan kewajiban dimana Penggugat menuntut adanya penyerahan tanah akan tetapi Penggugat lupa tidak pernah diselesaikan harga tanah sesuai dengan pasal yang



diperjanjikan sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

12 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan poin ke sebelah karena tidak berdasar pada hukum dan kepatutan dan lebih pada unsure pemerasan terselubung dengan gugatan perdata ini, dan gugatan Penggugat telah masuk pada gugatan yang tidak jelas alias kabur, mohon terulang kembali dalil eksepsi tersebut diatas pada dalil jawaban ini, karena dalil gugatan poin 11 tidak sempurna maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan ;

13 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan poin 12 dan 13 karena tidak berdasar pada alas hak kepemilikan yang sah maka mohon Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan sita jaminan dan tuntutan uang paksa, mohon Majelis Hakim menolak dalil posita tersebut, karena dalil gugatan ini mengalami kekaburan atas subyek hukum serta batas-batas yang didalilkan, mohon terulang kembali eksepsi tentang gugatan kabur dalam jawaban ini ;

14 Bahwa dengan adanya aturan hukum dari Mahkamah Agung tentang pelaksanaan uit voorbaar bij voorraad yaitu nomor 3 tahun 1978 maka sudah sepatasnya dalil gugatan posita 22 untuk ditolak atau dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas perkenankanlah Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat ;
- 2 Menyatakan gugatan perdata dari Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat ;



- 2 Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban gugatan Tergugat ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara di seluruh tingkat peradilan ;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

DALAM REKONVENSI :

Untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) mengajukan Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) sebagai berikut :

- 1 Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI berkepentingan untuk melakukan atau mengajukan gugatan rekonvensi atas semua perbuatan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang telah secara tegas dan sadar mengajukan gugatan konvensi dan mohon seluruh bagian dari Jawaban Gugatan Konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon terulang kembali secara keseluruhan dalam gugatan Rekonvensi ini ;
- 2 Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah pihak yang dimenangkan dalam gugatan PTUN dengan register nomor 05/G.TUN/2008/PTUN.Jpr, dalam perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan jelas-jelas dalam pertimbangan maupun amar putusan dijatuhkan tidak menyebutkan



TERGUGAT REKONVENSİ sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa yang diperkarakan ;

- 3 Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ adalah pemilik sebidang tanah yang dalam gugatan konvensi dijadikan tanah obyek sengketa, kepemilikan tanah obyek sengketa telah diakui secara turun temurun dari masyarakat adat dan telah diuji secara formal melalui PTUN ;
- 4 Bahwa dengan adanya perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ mengklaim sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang nyata-nyata dapat dibuktikan bukan milik TERGUGAT REKONVENSİ, perbuatan mengajukan tuntutan kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dengan tidak berdasar pada hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga PENGGUGAT REKONVENSİ merasa sangat dirugikan ;
- 5 Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT REKONVENSİ sebagaimana tersebut telah secara nyata merugikan kepentingan PENGGUGAT REKONVENSİ berupa kerugian materiil maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut :
- 6 Bahwa kerugian Materiil PENGGUGAT REKONPENSİ yang ditimbulkan oleh adanya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- 7 Bahwa akibat adanya gugatan Konvensi maka PENGGUGAT REKONPENSİ dan sangat terganggu baik pikiran, tenaga dan



waktu yang apabila disesuaikan dengan kondisi dan kedudukan di masyarakat adat maka ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

8 Jumlah kerugian keseluruhannya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Jumlah kerugian tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai TERGUGAT REKONPENSI melunasi seluruhnya ;

9 Bahwa untuk mencegah kerugian PENGGUGAT REKONPENSI lebih bertambah besar lagi maka patut dan beralasan hukum apabila diambil tindakan penyitaan atas seluruh harta benda milik TERGUGAT REKONPENSI baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan dibuatkan daftar tersendiri ;

10 Bahwa apabila TERGUGAT REKONPENSI lalai atau tidak bersedia mentaati putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum membayar uang paksa (DWANGSOOM) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

11 Mengingat GUGATAN REKONPENSI didasarkan pada alat bukti otentik maka PENGGUGAT REKONPENSI memohon kiranya Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;



12 Bahwa karena TERGUGAT REKONPENSI adalah Penggugat yang beritikad baik dan berdasar pada kebenaran maka sudah sepatutnya bila seluruh biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI ;

Dengan adanya uraian hukum diatas perkenankanlah Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materiil dan imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah). Jumlah kerugian tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai Tergugat Rekonvensi melunasi seluruhnya ;
- 4 Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga ;
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya verzet, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali ;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari secara tunai dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini ;



8 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam perkara Nomor: 66 /Pdt.G/2012/PN.JPR, tanggal 15 April 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan hak atas sebidang tanah adat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat tertanggal 25 Januari 2008 ;
- Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Penetapan Nomor: 66/Pdt.G/2012/PN.JPR. tanggal 12 Februari 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 01/BA.CB/2013/PN.JPR. tanggal 01 Maret 2013 adalah sah dan berharga ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000.- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 04/Akta/Pdt/2013/PN.JPR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2013 kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Kelas IA pada tanggal 20 Agustus 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/kuasanya semula Penggugat dengan seksama pada tanggal 26 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura pada tanggal 10 Desember 2013 itu juga, Kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dengan seksama pada tanggal 13 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari sesuai Relas pemberitahuan masing-masing kepada Pembanding/Tergugat tertanggal 17 Februari 2013 dan Terbanding/Penggugat tanggal 20 Februari 2014:



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 20 Agustus 2013, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Tergugat/Pemanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim karena tidak lagi menjalankan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagai dasar untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahwa didalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim tidak berlaku adil dan menjalankan fungsinya hal ini terlihat dari pertimbangan hukum atas ternyata keempat saksi dibawah sumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangan didepan Majelis Hakim yang dihadirkan oleh Tergugat/Pemohon banding tidak dipertimbangkan satu saksipun ;
- 2 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 25 alenia 2 ;
- 3 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 27 alenia 1 dan alenia 2 ;
- 4 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 27 alenia 3 dan alenia 4 ;
- 5 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 27 alenia sampai dengan alenia 28 ;
- 6 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 28 alenia 2 dan alenia 5 ;

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 28 alenia 8 sampai halaman 29 ;
- 8 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 29 alenia 1 ;
- 9 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 29 alenia 2 ;
- 10 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 30 alenia 4 ;
- 11 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 31 alenia 1 ;
- 12 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 31 alenia 3 ;
- 13 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 31 alenia 4 dan 5 ;
- 14 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 32 alenia 1 ;
- 15 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 32 alenia 2 ;
- 16 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 32 alenia 3 ;
- 17 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 33 alenia 1 ;
- 18 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 33 alenia 3 ;

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 34 alenia 1 ;
- 20 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 35 alenia 1 ;
- 21 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 35 alenia 2,3,4 ;
- 22 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 35 alenia 6 ;
- 23 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 37 alenia 6 ;
- 24 Bahwa Tergugat/Pemohon banding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 37 alenia 8 ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka sudah Sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan dan mengabulkan seluruh memori banding dari Tergugat/ Pemohon banding ;
- 2 Membatalkan Putusan Majelis Hakim dalam perkara gugatan perdata Nomor: 66/Pdt.G/2012/PN.JPR tertanggal 15 April 2013 ;
- 3 dan atau mengabulkan petitum gugatan rekonpensi seluruhnya dari Penggugat Rekonpensi ;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- 5 Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam Kontra memori bandingnya tertanggal 10 Desember 2013 pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara No. 66/Pdt.G/2012/PN-JPR tersebut telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan karena telah menilai hasil pemeriksaan dan pembuktian perkara ini dengan cermat dan menyimpulkan dalam putusan dengan mendasarkan pada hukum dan keadilan ;
- 2 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil memori banding dari Pemanding/Tergugat pada point 1 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menjalankan Hukum Acara Perdata sebagai dasar untuk mengadili dan memutus perkara a quo ;
- 3 Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pemanding pada point 2 angka 1 dan 2, 3 dan 4 ;
- 4 Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pemanding pada point 3 huruf a,b,c,d,e,f ;
- 5 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pemanding/Tergugat pada point 4 huruf a,b,c,d,f,g,h dan j ;
- 6 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pemanding/Tergugat pada point 5 huruf a,b,c,d,e dan f ;
- 7 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pemanding pada point 6 angka 1 dan 2,3 dan 4 ;
- 8 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pemanding/Tergugat pada point 7 huruf a,b,c,d,f dan f ;
- 9 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pemanding/Tergugat pada point 8 angka 1,2 dan 3 ;



- 10 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Tergugat pada point 9 huruf a dan b ;
- 11 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 10 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,I dan j ;
- 12 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 11 angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 ;
- 13 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 12 huruf a,b,c dan d ;
- 14 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 13 huruf a,b,c dan d ;
- 15 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 14 angka 1,2 dan 3 ;
- 16 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 15 huruf a,b,c,d,e dan f ;
- 17 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 16 huruf a,b dan c ;
- 18 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 17 angka 1,2,3,4,5 dan 6 ;
- 19 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 18 angka 1,2,3,4,5 dan 6 ;
- 20 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 19 huruf a,b,c,d dan e ;
- 21 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 20 huruf a,b dan c ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 21 angka 1,2,3,4 dan 5 ;
- 23 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 22 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan I ;
- 24 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 23 huruf a,b ;
- 25 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat pada point 24 yang kami anggap sangat mengada-ada yang oleh karenanya tidak perlu ditanggapi secara panjang lebar oleh karena semua putusan akhir dalam perkara di Pengadilan Negeri ada diktum “mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini” dan tidak terkecuali pula dalam putusan ini ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum kontra memori banding yang telah disampaikan diatas, perkenankanlah Terbanding mohon ke hadapan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh uraian kontra memori banding dari Terbanding ;
- 2 Menolak untuk seluruhnya memori banding dari Pembanding ;
- 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dengan Nomor register: 66/Pdt.G/2012/PN.JPR tertanggal 04 Maret 2013 ;
- 4 Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam persidangan tingkat banding.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara persidangan, keterangan para saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa beserta turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa proses pembayaran diatur pula dalam surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat dan pada saat menjual tanah tersebut kepada Penggugat, Tergugat menyatakan tanah tersebut tidak bermasalah serta dalam surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat menyebutkan tanah tersebut tidak pernah dilepas/dijual kepada siapapun ;
4. Bahwa dalam pasal 7 surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat disebutkan pula untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari terhadap Penggugat, maka Tergugat menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua gugatan dan tuntutan dari pihak ketiga ;
5. Bahwa pada saat Tergugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tergugat mengakui tanah tersebut telah dijual kepada Penggugat, dan perkara tersebut akhirnya dimenangkan oleh Tergugat sampai ke tingkat Kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian ketika Tergugat mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura berjanji apabila gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka tanah tersebut akan diserahkan kepada Penggugat sehingga Penggugat dapat mengurus sertifikat, namun setelah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tergugat belum juga menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan selalu menghindar dari Penggugat, karena Tergugat tidak ada niat dan itikad baik untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat karena itu Tergugat ingkar janji (Wanprestasi), sesuai dengan Surat Pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah secara ada menjual tanah kepada Penggugat maupun pihak lain, hukum adat yang berlaku bahwa tanah adat tidak dapat dilakukan jual beli akan tetapi dilakukan pelepasan hak atas tanah adat sehingga dalam hal ini bukan jual beli akan tetapi

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi, karena melepaskan hak adat atas tanah adat masyarakat hukum adat akan kehilangan pemanfaatan tanah adatnya maka dilakukan ganti rugi, bukan jual beli ;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam bertransaksi tidak berlaku secara tunai dan fakta hukum juga nanti akan dibuktikan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pelepasan atas apa yang didalilkan sebagai transaksi jual beli, dengan adanya kesepakatan yang akhirnya tidak terlunasi karena berdasarkan data pengambilan uang oleh Tergugat dan Pengacara yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 11 Juli 2011 seluruhnya berjumlah Rp.134.430.- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh rupiah) dengan demikian tidak ada transaksi lunas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan dalam jual beli tanah seluas 812 M² sebagaimana dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang terletak di Padang Bulan Kelurahan Hedam Distrik Heram Jayapura?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dalam gugatannya langsung menunjuk terjadinya kesepakatan dalam jual beli sebidang tanah seluas 812 M² (delapan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura dan kemudian Penggugat mengajukan surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat tersebut sebagai bukti yaitu bukti surat P.1. P.2. maka untuk mengetahui adanya peristiwa pelepasan hak atas sebidang tanah adat dari Tergugat kepada Penggugat harus mempertimbangkan terdahulu bukti surat P.1. dan P.2. tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.1. dan P.2. tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah tepat dan benar, oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti P.1. dan P.2. tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding dalam memori bandingnya mengemukakan melihat kedua bukti surat P.1. dan P.2. yang memuat proses pencicilan dalam pembayaran harga tanah dan di dalamnya jelas disebutkan awal dan akhir pembayaran maka bila dihubungkan dengan bukti T-03, maka jelas batas waktu yang disebutkan telah dilampaui oleh Penggugat/Terbanding, karena sampai dengan tanggal 25 Juni 2009 harga tanah belum dibayarkan lunas dan pada tanggal 11 Juli 2011 uang yang diambil oleh Tergugat/Pemanding masih dalam jumlah Rp.134.430.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari nilai tanah yang disepakati sebesar Rp.162.400.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), ketika perjanjian tersebut berupa surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat maupun Kwitansi pelunasan harga tanah menjadi bukti dalam perkara maka perjanjian berupa surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat harus dipertimbangkan berdasarkan hukum pembuktian, di mana surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat maupun kwitansi pelunasan harga tanah (bukti surat P.1.P.2.P.8) adalah akte dibawah tangan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, bahwa pelepasan hak atas sebidang tanah adat seluas 812 M² (delapan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura antara Tergugat/Pemanding dan Penggugat/ Terbanding telah dilaksanakan di hadapan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat selaku PPAT, maka bukti surat .P.1. P.2 adalah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pembeli yang beretiked baik harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa bukti P-8 berupa kwitansi tertanggal 05 Agustus 2008 merupakan bukti kwitansi yang dipalsukan oleh Penggugat (bukti T-12 berupa laporan polisi), menurut pendapat Pengadilan Tinggi bukti T-12 berupa laporan polisi masih membutuhkan tindak lanjut proses penyidikan, sehingga sepanjang pemeriksaan perkara ini di tingkat banding belum ada ditemukan satu buktipun berupa putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan Penggugat/Terbanding, karena putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang lain menyatakan bahwa Tergugat/Pemanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan menunjuk terjadinya wanprestasi pada surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat tertanggal 25 Januari 2008 dan mengajukan surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat tersebut sebagai bukti yaitu bukti surat P.1 dan P.2, maka untuk mengetahui adanya wanprestasi tersebut harus mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat P.1. dan P.2. tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan bukti P.1 dan P.2. tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti .P.1. P.2 maupun bukti T.1 tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 66/PDT.G/2012/PN.JPR tertanggal 15 April 2013 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dan oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka pihak Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Rechtsreglement Buiten gewestwen (RBg), dan UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari: Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 66/Pdt.G/2012/PN.JPR tanggal 15 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **Senin, tanggal 5 Mei 2014**, oleh kami: Chrisno Rampalodji,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Muslich Bambang Luqmono. SH.Mhum dan Imanuel Sembiring SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh: Imam Santoso, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim–Hakim Anggota :

TTD

1 Muslich B. Luqmono, SH.MHum.
SH.MH.

TTD

2 Immanuel Sembiring, SH.

Hakim Ketua,

TTD

Chrisno Rampalodji,

Panitera Pengganti,

TTD

Imam Santoso.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Materai Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya Proses Rp.139.000.-
- J u m l a h Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

—
Untuk salinan resmi
Panitera
Pengadilan Tinggi Jayapura

Drs. LASMEN SINURAT. S.H.
NIP. 1955 1129 197703 1001.